3. **Jenis Pelayanan : Sterilisasi Hewan Jantan (Orchiectomy)**

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)		
1.	Persyaratan	1. Datang ke Klinik Hewan drh. Suhadji (KHS) dengan membawa hewan kesayangannya (kucing, anjing) sebelum jam 11 siang dan sudah dipuasakan minimal 6-8 jam 2. Mengisi formulir pendaftaran dan formulir *informed concent* tindakan medis
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pendaftaran pasien dan formulir *informed concent* 2. Pengukuran berat badan dan suhu pasien 3. Anamnesa, pemeriksaan klinis pasien dan diagnosis 4. Mengisi formulir pendaftaran dan formulir *informed concent* tindakan medis 5. Persiapan pasien dan persiapan operasi 6. Pembayaran via QRIS atau tunai
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Kucing Jantan Rp. 300.000 2. Anjing Jantan: a. < 10 kg Rp. 350.000 b. 10-25 kg Rp. 500.000 c. > 25 kg Rp. 700.000
5.	Produk Pelayanan	Sterilisasi Hewan jantan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Klinik Hewan Samarinda DPKH Kaltim 2. Telp/WA : 0812-5835-8732 3. Email: khskeswankaltim@gmail.com 4. SP4n lapor
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

		2. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 5. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan 7. Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 8. SK Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular 9. SK Menteri Pertanian Nomor. 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis 10. SK. Menteri Pertanian Nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah 12. Standart Nasional Indonesia, SNI 9184:2023 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan, Rumah Sakit Hewan Klinik Hewan dan Praktik Dokter Hewan Mandiri. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	1. Klinik Hewan 2. Jalan landai 3. Ruang tunggu ber AC dan TV 4. Minuman dingin gratis 5. Wifi gratis 6. Toilet 7. Meja pendaftaran 8. Ruang Periksa 9. Meja periksa 10. Stetoskop dan alat pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan 11. Peralatan operasi 12. Lampu operasi 13. Obat-obatan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan yang memiliki STRV dan SIP/surat penugasan praktek dokter hewan 2. Paramedis veteriner yang memiliki SIPP 3. Petugas administrasi

4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan ke tempat layanan oleh Ketua Tim POH dan Yankeswan 2. Pengawasan administrasi secara berkala
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Perlindungan atas kesejahteraan hewan 2. Pelayanan terjamin keamanannya karena terpantau cctv dan sekuriti
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi internal secara berkala oleh Kabid Kesehatan Hewan 2. Evaluasi melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19741216 200604 1006